BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 387 /KPTS/01/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REBUPLIK INDONESIA KE KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia perlu dibentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pelaksana Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5	Kesbang Pol	
6	Bappeda	
7	Disbunak	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATILAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 387 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

SUSUNAN PANITIA DALAM RANGKA KUNJUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

I.	Pengarah		:	1. Bupati Lampung Barat. 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Ketua DPRD Lampung Barat 4. Anggota Forkompinda Lampung Barat
II.	Ketua		:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Ketua pelaksana		:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
IV.	Wakil Ketua I		:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
V.	Wakil Ketua II		:	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab
VI.	Sekretaris		:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
VII.	Bendahara		:	1. BPKD 2. Bendahara Pengeluaran Setdakab.
VIII.	Seksi-seksi		:	
	1.	Kesekretariatan		
		Koordinator	:	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
		Anggota	:	1. Bagian Hukum Setdakab; 2. Bagian Organisasi Setdakab;
	2.	Keamanan, Parkir dan Apron Bandara Taufik Kiemas		
		Koordinator	:	Kodim 0422 Lampung Barat
		Anggota	:	1. Polres Lampung Barat; 2. Dinas Perhubungan; 3. Satuan Polisi Pamong Praja; 4. BPBD; 5. Kantor Kesbangpol; 6. Pramuka Lampung Barat.
	3.	Kesehatan		
		Koordinator	:	Dinas Kesehatan
		Anggota	:	1. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA 2. RSUD Alimuddin Umar; 3. Para Ka-Puskesmas Lampung Barat; 4. Kwarcab Pramuka; 5. PMI Cabang Lampung Barat.
	4.	Perlengkapan dan Penyiapan Fasilitas Umum		
		Koordinator	:	Dinas PU dan PR
		Anggota	:	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Perikanan; 3. Sekretariat DPRD; 4. Bagian Umum Setdakab; 5. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab; 3. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;

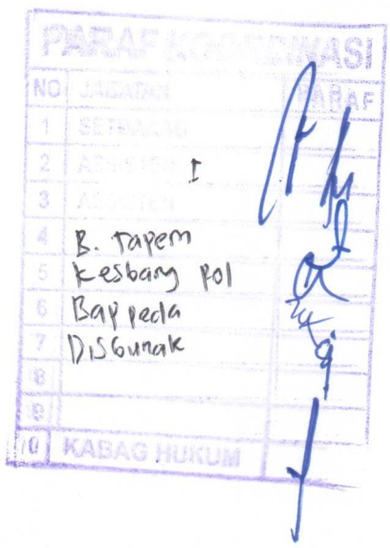
KABAG HUKUM

	5.	Konsumsi		
		Koordinator	:	Darma Wanita Lampung Barat
		Anggota	:	1. PKK Lampung Barat; 2. Persit 042 Lampung Barat; 3. Bayangkari Polres Lampung Barat; 4. Bagian Umum Setdakab. 5. Bagian Kesra Setdakab.
	6.	Humas		
		Koordinator		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Anggota		1. Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab;
	6.	Pameran		
		Koordinator	:	Dinas Koperasi UKM dan Perindag
		Anggota	:	1. Dinas Perkebunan dan Peternakan; 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perikanan; 4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Bagian Perekonomian setdakab;
	7.	Penerima Tamu dan Akomodasi		
		Koordinator	:	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Anggota	:	1. Dinas Sosial; 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 3. Dinas Ketahanan Pangan; 4. BKPSDM; 5. BPKD; 6. Bappeda; 7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.
	7.	Pengerahan Massa		
		Koordinator	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Anggota	:	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 2. Camat se- Lampung Barat
	8.	Materi Ekspose		
		Koordinator	:	Bappeda
		Anggota	:	1. BPKD; 2. Balitbang; 3. Bagian SDA Setdakab.
	9.	Bandara Taufik Kiemas		
		Koordinator	:	Dinas Perhubungan
		Anggota	:	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab;

	10.	Acara		
		Koordinator	:	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.
		Anggota	:	1. Protokol Presiden; 2. Protokol Gubernur Lampung; 3. Protokol Bupati Lampung Barat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/387/KPTS/01/2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

URAIAN TUGAS PANITIA DALAM RANGKA KUNJUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIAAN	TUGAS
1	2	3
I.	Pengarah	Memberikan arahan umum pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
II.	Ketua	• Menetapkan kebijakan seluruh kegiatan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 • Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
III.	Ketua Pelaksana	• Memimpin penyelenggaraan memanfaatkan sumber daya manusia, mempergunakan dana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan mensukseskan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 • Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab.
IV.	Wakil Ketua I	• Memimpin penyelenggaraan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dalam hal: 1. Kesekretariatan 2. Ketersediaan sarana perlengkapan dan umum 5. Ketersediaan konsumsi dan keamanan konsumsi 6. Ketersedian sarana prasarana tamu 7. Persiapan materi ekspose 8. Pelaksanaan keprotokolan 9. Pelaksanaan Acara
V.	Wakil Ketua II	• Memimpin penyelenggaraan rangkaian Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 meliputi: 1. Ketersediaan Petugas parkir dan kelengkapan sarana dan prasarana perparkiran; 2. Ketersediaan petugas medis dan paramedis serta sarana prasarana kesehatan lain; 3. Pelaksanaan Kehumasan; 4. Pengerahan Massa; 5. Pelaksanaan Pameran.
VI.	Sekretaris	Bertanggungjawab atas administrasi pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
VII.	Bendahara	Menghimpun, menerima, mengeluarkan dan membuat pertanggungjawaban pemakaian dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

OPD KABAG

VIII.	Seksi-seksi 1. Kesekretariatan	• Membantu pelaksanaan tugas ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II atas Administrasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	2. Seksi Keamanan Parkir dan Apron Bandara Taufik Kiemas	• Bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban mengatur tempat parkir kendaraan bermotor, dan Apron Bandara pada pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	3. Seksi Kesehatan	• Bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan dan memberikan pelayanan kesehatan baik terhadap panitia maupun di semua kegiatan rangkaian Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022; • Menyiapkan Posko kesehatan; • Menyiapkan obat-obatan dan Petugas Pelayanan; dan • Menyiapkan Mobil Ambulans.
	4. Seksi Perlengkapan dan Penyiapan Fasilitas Umum	• Bertanggungjawab terhadap semua pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan, hal keindahan, kebersihan, serta kerapihan lingkungan, pembangunan fasilitas umum dan membantu seksi-seksi lain untuk menyukseskan pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	5. Seksi Konsumsi	• Bertanggungjawab dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir konsumsi di semua rangkaian kegiatan pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	6. Seksi Humas	• Bertanggungjawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kehumasan dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	7. Seksi Pameran	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, kegiatan Pameran dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	8. Seksi Penerima Tamu dan Akomodasi	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan menerima tamu Kunjungan, akomodasi tamu, transportasi tamu pada kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

OPD | KABAG

	9. Seksi Pengerahan Massa	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, dan menghadirkan massa pada Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	10. Seksi Materi Ekspose	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, Materi yang akan di Ekspose Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	11. Seksi Bandara Taufik Kiemas	• Bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban di Bandara Taufik Kiemas Krui dalam hal kedatangan dan kepulangan Presiden pada saat Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
	12. Seksi Acara	• Bertanggungjawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Acara Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

